



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PELATIHAN

NOMOR: SDM-SM.02.03-010155

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama : Siti Ajeng Ramadhani Susanti, S.H., M.H.
NIP : 199701172020122001
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 17 Januari 1997
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
Instansi/Unit Kerja : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kualifikasi : MEMUASKAN

LULUS

pada Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan Angkatan II Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026 di Depok yang meliputi 59 jam pelajaran.

Depok, 11 Maret 2026
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

DAFTAR MATA PELATIHAN

1. Ceramah: Pembinaan Ideologi Pancasila (2 OJ)
2. Ceramah: Konsep Dasar HAM (2 OJ)
3. Kebijakan Pengembangan SDM dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Internalisasi Nilai-nilai Pancasila (3 JP)
4. Overview: Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan bagi Analis Hukum (3 JP)
5. Dinamika Kelompok/*Building Learning Commitment (BLC)* (3 OJ)
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan dalam perspektif HAM (3 JP)
7. Prinsip-prinsip Regulasi dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual (3 JP)
8. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (4 JP)
9. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Legislasi Semu) (4 JP)
10. Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan (3 JP)
11. Perumusan Norma (4 JP)
12. Teknik Penyusunan PUU I (Kerangka Peraturan Perundang-undangan) (4 JP)
13. Teknik Penyusunan PUU II (Hal-hal Khusus) (4 JP)
14. Teknik Penyusunan PUU III (Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan) (4 JP)
15. Teknik Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (5 JP)
16. Pengawasan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (4 JP)
17. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (4 JP)

Depok, 11 Maret 2026
Kepala Pusat Pengembangan
Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida